

SOSIALISASI JUVENILE DELIQUENCY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PSIKOLOGI DI SMAN SINDANGKERTA

Syahrani Nurul Fitri¹, Ismiani Nur Faizul Rahmi², Ihsan Arkan Abdillah³, Muhibudin Wijaya Laksana⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: syahraniurulfitri048@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ismiani02@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ihsanarkanabdillah@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: muhibudinwijayalaksana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Hukum penintensier bagi anak adalah konsep yang menarik perhatian dalam konteks perlindungan anak dan sistem peradilan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hukum penintensier bagi anak, dengan fokus pada konteks Indonesia. Jurnal ini akan menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu definisi hukum penintensier bagi anak, sistem peradilan anak di Indonesia, penerapan program diversifikasi dalam sebuah studi kasus, dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi kasus terkait. Hasil jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum penintensier bagi anak, termasuk dasar hukumnya, prinsip-prinsip yang melandasi penerapannya, serta dampak dan implikasinya terhadap anak, masyarakat, dan sistem peradilan anak di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, baik dari perspektif sosial, psikologis, maupun lingkungan. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana anak.

Kata Kunci: hukum penintensier anak, sistem peradilan anak, diversifikasi, tindak penanggulangan kenakalan remaja

Abstract

Penal law for children is a concept that attracts attention in the context of child protection and the justice system. This journal aims to analyze in depth the law on penintensive care for children, with a focus on the Indonesian context. This journal will answer several problem formulations, namely the legal definition of penintensive care for children, the juvenile justice system in Indonesia, the implementation of the diversion program in a case study, and the factors that influence children to commit criminal acts. This journal

uses a qualitative approach by studying legal literature, legislation, court decisions and related case studies. It is hoped that the results of this journal will provide a deeper understanding of the penal law for children, including its legal basis, the principles underlying its implementation, as well as its impact and implications on children, society and the juvenile justice system in Indonesia. Apart from that, this journal will also identify factors that influence children to commit criminal acts, both from a social, psychological and environmental perspective. Thus, it is hoped that this journal can provide a comprehensive understanding of the various factors that need to be considered in efforts to prevent and handle juvenile crimes.

Keywords: *juvenile detention law, juvenile justice system, diversion, actions to deal with juvenile delinquency*

A. PENDAHULUAN

Setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang cerah, maka dalam penjatuhan hukuman pidana dan pemidanaan harus berdasarkan kebutuhan akan perlindungan hukum berdasarkan hak asasi yang dimiliki oleh anak. Sebab anak merupakan generasi muda sebagai representasi bagi sebuah bangsa dan negara yang menjadi harapan orang tua, bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki fungsi strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Baik buruknya masa depan bangsa ditentukan pada kondisi baik buruknya anak saat ini.

Di Indonesia, penerapan hukum penitensier bagi anak mendapat perhatian serius di tengah meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi kepada anak-anak pelaku yang menjadi pelaku kejahatan, disamping mempertimbangkan keadilan bagi korban kejahatan.

Peradilan anak di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan anak di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak anak, memberikan perlindungan khusus, serta memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Sistem ini melibatkan berbagai pihak, seperti hakim, jaksa, advokat, dan lembaga pemasyarakatan anak. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi sistem peradilan anak yang efektif dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Maka dari itu diadakannya sosialisasi tentang juvenile delinquency yang merupakan kenakalan remaja pada remajanya langsung yakni siswa-siswi SMAN SINDANGKERTA.

B. METODE PENGABDIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian kualitatif mempunyai tujuan agar mendapatkan sebuah gambaran yang seluruhnya berasal dari perspektif dan fenomena suatu penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan fenomena yang tersedia, baik itu yang bersifat rekayasa yang dibuat oleh manusia ataupun alamiah mengenai kualitas, keterkaitan antar kegiatan dan lebih diperhatikan menyangkut karakteristik. Metodologi pengabdian kelompok ini dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), PAR adalah suatu metode penelitian dan pengembangan dengan partisipasi yang mengakui hubungan sosial dan nilai kenyataan pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini mengakui bahwa proses perubahan adalah sebuah topik yang dapat diteliti. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh sub kelompok kami hanya berlangsung selama satu hari yakni pada hari selasa 25 Juli 2023 di SMAN SINDANGKERTA dengan sudah disertai izin dari POLSEK dan kepala sekolah SMA bersangkutan.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya untuk satu angkatan saja, namun untuk seluruh siswa-siswi SMAN SINDANGKERTA maka dari itu membutuhkan tempat yang cukup luas. Kendati demikian, kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan sangat baik berkat kerjasama kelompok 289 dan dukungan dari pihak sekolah.



Gambar 2. Foto bersama setelah kegiatan selesai.

Isi Materi Sosialisasi

Hukum dapat diartikan sebagai suatu norma atau pedoman hidup yang wajib untuk di taati oleh semua masyarakat. Secara umum jika disimpulkan, hukum itu merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan dalam kehidupan suatu atau seluruh peraturan yang mengatur tingkah laku dari manusia dalam suatu kehidupan bersama, dimana pada kenyataannya hukum dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya

atau terdapat suatu sanksi bagi para pelanggar.¹Dari aspek hukum yuridis yang mengatakan anak dimata hukum positif di Indonesia itu merupakan orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau biasa disebut dengan anak dibawah umur atau anak dibawah pengawasan wali, jika membahas mengenai pengertian anak.²

Hukum tentang tindakan kriminal yang oleh anak-anak biasanya berbeda dari hukum yang berlaku untuk orang dewasa. Dalam banyaknya sistem hukum, ada suatu pendekatan berbeda yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi seorang pelaku dalam suatu tindak pidana, dimana hal tersebut sering kali memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku dari seorang anak daripada menghukumnya dengan keras. Anak-anak yang melakukan tindak pidana pendekatan hukumnya tersebut sering kali didasarkan terhadap prinsip-prinsip rehabilitasi, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Untuk membantu anak-anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif sekaligus bertanggung jawab di masa yang akan datang merupakan tujuan umumnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pengadilan yang mengadili perkara pidana yang melibatkan anak, sistem peradilan pidana yang menangani masalah kenakalan remaja merupakan definisi dari Pengadilan anak, namun juga pengadilan anak diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.³

Apabila seorang anak melakukan kejahatan karena ketidakmampuan emosionalnya maka tentu saja dia akan diperlakukan sama ketika dia melihat kejahatan itu dilakukan, tetapi jika terkait dengan penjahat untuk tujuan pengampunan maka model atau bentuknya harus diperhitungkan. Tindak pidana yang perlu dikenakan ialah "tindakan tata tertib" yang dapat diberikan negara diantaranya :

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidana mak. 1/3 dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya.

¹ Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur," 2019.

² Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak Di Indonesia," 2002, 39–85.

³ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, 2015.

- b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- c. Dimasukan dalam panti sosial atau panti rehabilitasi anak.
- d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik kembali.⁴

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Untuk Melakukan Tindak Pidana

Seorang anak dapat melakukan suatu tindak pidana dapat dikarenakan pengaruh dari globalisasi baik dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan IPTEK, dan perubahan dari gaya hidup. Anak merupakan individu atau orang yang dikategorikan dibawah umur yang sudah dipastikan belum dapat secara pasti membedakan beberapa hal yang dikategorikan sebagai hal yang baik maupun hal yang buruk, terlebih lagi seorang anak dapat dengan sangat mudah dalam dipengaruhi untuk melakukan suatu kejahatan dan terpengaruh oleh keadaan dari lingkungan sekitarnya. Selain karena factor eksternal juga terdapat adanya faktor internal yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku tindak pidana yaitu permasalahan yang muncul atau timbul dalam keluarganya, seperti kurangnya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan yang seharusnya menjadi peran orang tua dimana pada akhirnya menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negative. Hal inilah yang menjadikan beberapa penyebab akan terjadinya tindak pidana anak belakang ini yang cenderung meningkat karena hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan juga oleh anak-anak.

Romli Atmasasmita, menyebutkan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari dua motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah factor intelegensia, usia, kelamin, dan factor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan factor ekstrinsik meliputi factor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan, dan media masa.⁵ Adapun beberapa penjelasan dari factor-faktor tersebut diantaranya ialah⁶ :

- a. Faktor usia
- b. Faktor jenis kelamin

⁴ Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>.

⁵ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

⁶ Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat*, 2019, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

- c. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga
- d. Faktor Keluarga

Tindakan Penanggulangan Kenakalan Remaja

Tindakan Preventif

Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut:

- a. Mengetahui dan mengetahui ciri umum dan khas remaja.
- b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelanggaran dalam bentuk kenakalan.

Tindakan Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut "jera" dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain:

- a. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.

- b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama.
- c. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi.
- d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.

Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.⁷

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan awal yang kami lakukan sebelum kegiatan adalah meminta izin ke polsek dan kepala sekolah untuk diadakannya sosialisasi sekaligus mempertimbangkan tema apa yang akan di highlight dalam sosialisasi tersebut, setelah berdiskusi dengan pihak polsek dapatlah kami simpulkan bahwa kenakalan remaja yang paling sering terjadi disana adalah pencabulan. Tidak membahas jauh dari pencabulan, kami juga membahas mengenai cat calling karna masih ada beberapa remaja yang tidak ragu melakukan cat calling di desa Puncaksari.



Gambar 3. Diskusi singkat dengan pihak sekolah mengenai materi sosialisasi.

Cat calling sendiri dianggap sebagai kekerasan seksual karna menimbulkan rasa terhina, takut dan dapat mengintimidasi seseorang. Tidak hanya di desa Puncaksari, namun ketika akan dilaksanakannya kegiatan di SMAN SINDANGKERTA saja, masih ada siswa yang melakukan cat calling, sehingga kami ketika menyampaikan materi sosialisasi, sedikit banyak menyelipkan cat calling kedalam pembahasan juvenile delinquency, selain dirasa masih selaras dengan tema, kami juga merasa perlu

⁷ FAHRUL RULMUZU, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1727>.

menyampaikan dampak baik itu dari segi hukum maupun psikologi dari tindakan cat calling yang dilakukan tersebut. Awalnya kami ingin melakukan kuisisioner, namun tak lama setelah kegiatan selesai, siswa-siswa yang melakukan cat calling tersebut tidak melakukan hal itu lagi, maka kami menganggap sosialisasi kami berhasil.



Gambar 4. foto bersama kepala sekolah



Gambar 5. Foto bersama OSIS



Gambar 6. Foto bersama kelompok 289.

Sebelumnya, kami di beri amanah oleh kepala sekolah dan guru-guru di SMAN SINDANGKERTA untuk melakukan sosialisasi kampus mengingat rendahnya minat melanjutkan kuliah dari siswa-siswi SMAN SINDANGKERTA dan hasilnya pun baik, banyak siswa-siswi yang berminat dan bertanya seperti apa kuliah, menyenangkan tidaknya kuliah, bagaimana menentukan minat bakat ketika mau kuliah.



Gambar 7. Antusias siswi dalam bertanya seputar kuliah dan materi juvenile delinquency



Gambar 8. Antusias siswa dalam bertanya seputar kuliah dan materi juvenile delinquency

E. PENUTUP

Hukum tentang tindakan kriminal oleh anak-anak biasanya berbeda dari hukum yang berlaku untuk orang dewasa. Dalam banyak sistem hukum, ada pendekatan berbeda yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, yang sering kali memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku daripada menghukum dengan keras. Sanksi dan tindakan hukum yang diterapkan pada anak-anak sering kali ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk usia anak, seriusnya kejahatan yang dilakukan, keadaan individu, dan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada rehabilitasi, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa poin penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu tanggung jawab pidana, pendekatan rehabilitatif, pengadilan anak, sanksi alternatif, perlindungan hak anak, pembinaan dan reintegrasi. Setiap kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat memiliki penanganan yang berbeda tergantung pada keadaan individu dan seriusnya kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan

dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana terhadap kejiwaan dan perkembangan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana terhadap kejiwaan dan perkembangan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana terhadap kejiwaan dan perkembangan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Terdapat tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu : pelaksanaan kontrol secara sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversifikasi).

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan pengaruh globalisasi baik dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan IPTEK, dan perubahan gaya hidup. Selain karena faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu permasalahan yang timbul dalam keluarga, seperti kurangnya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan orang tua yang menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan kegiatan kami, diharapkan untuk kelompok masyarakat melakukan sosialisasi berkenaan dengan kenakalan remaja (juvenile delinquency) khususnya yang sering terjadi di desa, agar remaja-remaja disana bebas dari penyimpangan sosial. Namun, kami pun dari mahasiswa dengan tidak luput dari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun dalam pembuatan artikel, terbuka untuk segala kritik dan saran agar dapat dijadikan pelajaran dan menjadi lebih baik dikemudian hari.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>.
- . "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>.
- Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur," 2019.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat*, 2019. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Mulyadi, Lilik. "Pengadilan Anak Di Indonesia," 2002, 39–85.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, 2015.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- RULMUZU, FAHRUL. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2021. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1727>.